



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 443/Kep.233-Dinkes/2020

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI TEMPAT TINGGAL SEMENTARA BAGI TENAGA MEDIS RING 1 DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19)

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga medis di rumah sakit memiliki peranan penting untuk melakukan penanganan terhadap pasien yang terkena *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa terhadap tenaga medis sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu tempat tinggal sementara terutama bagi para tenaga medis Ring 1 dalam rangka penanganan Covid-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat Sebagai Tempat Tinggal Sementara Bagi Tenaga Medis Ring 1 dalam rangka penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai tempat tinggal sementara bagi tenaga medis ring 1 dalam rangka penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19), diperuntukkan bagi tenaga medis yang berasal dari:
1. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin; dan
 2. Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu.
- KEDUA : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyediakan tempat tinggal sementara bagi para tenaga medis yang melaksanakan tugas selama wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19).
- KETIGA : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyampaikan laporan perkembangan penempatan tenaga medis ring 1 dalam rangka penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan penempatan tenaga medis ring 1 dalam rangka penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2020
GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL